



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 31/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAY KANAN NOMOR 17 / PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada poin 1 (satu) Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Way Kanan Nomor 17 / PP.04.2-Kpt / 1808 / KPU-Kab / II / 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

Mengingat....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kanupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 166/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan.....

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 17/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 17/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; dan
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan nomor 30/PL.02-Kpt/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020;
  2. Berita Acara Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020; dan
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 46 /PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc (PPK, Sekretariat PPK, dan PPS) Operator PPK, Tenaga Pendukung, Pengaman Kantor dan Operator Sidalih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 17 / PP.04.2-Kpt / 1808 / KPU-Kab /II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan DIKTUM pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 17/PP.04.2-Kpt/1808/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

KEDUA : Melanjutkan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2020.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 15 Juni 2020  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
KETUA,

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. Arsip.....